Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Izin Dalam Trayeka Angkiri Sumetera Budalah Provinsi (AKDP) dan Pemadu Motanan Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. FotoCopy izin usaha Angkutan Umum
- 2. 2. FotoCopy Akte Notaris Perusahaan dan Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT dari Kemenkun dan HAM.
- 3. 3. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek.
- 4. 4. FotoCopy STNK dan Buku Uji kendaraan yang masih berlaku atau Surat Penyataan Kesangguapan Menyediakan Armada minimal 5 unit
- 5. 5. Surat Pernyataan Sanggup Menyediakan Tempat Penyimpanan Kendaraan yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan pemilikan atau penguasaan
- 6. 6. Surat Pernyataan Memilki Bengkel atau Bekerjasama dengan Pihak Lain untuk perawatan kendaraan
- 7. 7. Surat Keterangan Kondisi Usaha, seperti permodalan dan sumbar daya manusiaSurat Pernyataan Memilki Bengkel atau Bekerjasama dengan Pihak Lain untuk perawatan kendaraan
- 8. 8. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan. Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.
- 9. 9. Surat Pertimbangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota asal dan tujuan trayek (khusus angkutan PEMADU MODA ditambah surat kerjasama dengan Bandara/Stasiun Kereta Api/Pelabuhan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341 dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas



PROSEDUR PELAYANAN IZIN DALAM TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) DAN PEMADU
 MODA

Waktu Penyelesaian

- 11 Hari kerja
- 11 (SEBELAS) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:
- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 6 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

SUMATERA BARAT

Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341 dpmptsp.sumbarprov.go.id

Tidak dipungut bilagamerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas

Sesuai Perda No. 1 Tahun 2015

Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT